



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jln. MT. Haryono No. 10 Telepon (0752) 574715 Fax (0752) 574715
BATUSANGKAR 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENGA KERJA
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 028/IO-TK/PMPTSP-NAKER/XII-2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Sebagai Berikut :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. NPSN | : 10308779 |
| 2. Jenis | : TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| 3. Nama Lembaga Penyelenggara | : TK BARINGIN SATI |
| 4. Nama Ketua Pengelola | : MAIDJORI, S.Pd.I |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | : JORONG SARUASO TIMUR, NAGARI SARUASO, KECAMATAN TANJUNG EMAS, KABUPATEN TANAH DATAR |
| 6. Tahun Berdiri | : 1982 |
| 7. Telp/Fax | : 0852 74 564 675 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 07 Desember 2021 s/d tanggal 06 Desember 2024.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 08 Desember 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Tanah Datar



ZARRATUL KHAIRI, SE, MT
NIP. 19630805 199003 1 005

